



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **YOHANDI YULISES Pgl. AN;**
- 2 Tempat Lahir : Lubuk Basung;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 April 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Perum Pondok Permata Primkopad Blok B No. 17 RT 001/ RW 013 Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Kampung Parik Jorong Kamparcan, Kanagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Jefrizal Zufri, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Erik Sepria, S.H.I, M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., S.H., Nasirwan, S.H., Hasbinur, S.H., dan Hendra Elfizon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Erik Sepria, S.H.I, M.H. &

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 359, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 43/87/PH/Pen-Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANDI YULISES Pgl AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANDI YULISES Pgl AN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1.03 (satu koma noltiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma noltiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna biru;
- 3 (tiga) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tutup botol warna oren

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *smartphone merk* Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah) (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa YOHANDI YULISES Pgl AN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan April pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Simpang Padang Koto Gadang Kanagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Pgl ADE (DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan "*bisa belanja de*" lalu dibalas oleh sdr Pgl ADE (DPO) "*bisa bg, berapa belanja bg*" kemudian Terdakwa membalas "*1/2 kantong de*" dan dibalas kembali oleh sdr Pgl ADE (DPO) "*Kirim dana bg*"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan nomor rekening dari sdr Pgl ADE (DPO) pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bergegas menuju BRILink yang berada di Pasar Bawan untuk menstransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh sdr Pgl ADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr Pgl ADE (DPO) kembali melalui pesan *whatsapp* dan mengirimkan bukti transferan tersebut. Setelah itu sdr Pgl ADE (DPO) membalas pesan dari Terdakwa dengan mengatakan *"iya bg, tunggu sebentar bg"* dan Terdakwa membalas *"iya"*;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pgl. ADE (DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan *"bg, sudah saya letakan bg, di Simpang Padang Koto Gadang Kanagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam di dekat tiang listrik didalam kotak rokok HD warna putih (disertai foto Lokasi)"*. Setelah mengetahui tempat keberadaan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat menuju ke tempat tersebut menggunakan ojek. Sesampainya disana Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk menunggu dan Terdakwa berjalan menuju ke arah tiang listrik yang berjarak kurang lebih dari ojek sekira 200 Meter dan melihat ada kotak rokok HD didekat tiang listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan meletakan kotak rokok tersebut kedalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu dan bergegas pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kampung Parik Jorong Kamparcan Kanagarian Batu Kambiang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dalam operasi Antik Singgalang 2024 dan sebelumnya Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam juga mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol warna oren didalam saku depan sebelah kiri celana pendek merk *Eiger* warna biru yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit *smartphone* merk *Oppo* warna biru berada diatas kasur kamar Terdakwa dimana terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibeli oleh Terdakwa kepada sdr.Pgl ADE (DPO) dan seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Agam untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;
Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dilakukan penimbangan pada Berita Acara Penimbangan pada PT Pegadaian (UPC) Mandiri Lubuk Basung Nomor 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUKMA EKA PUTRI dan diketahui oleh INTAN RAMADHANI, S.H. dari pihak kepolisian dan tersangka dengan hasil 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1.03 (satu koma noltiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma noltiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0416 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian Pemerian/Organoleptis : Bentuk :Kristal, Warna :Putih transparan, Bau : Tidak berbau;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	Reaksi Warna



2	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	KLT
3	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	Spektrofotometri UV-Vis

Kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM. selaku Ketua Tim Pengujian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa YOHANDI YULISES Pgl AN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kampung Parik Jorong Kamparcen Kanagarian Batu Kambiang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu dan juga merupakan Target Operasi (TO) dalam operasi Antik Singgalang 2024, kemudian Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diketahui keberadaan Terdakwa pada sebuah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



rumah yang beralamat di Kampung Parik Jorong Kamparcan Kanagarian Batu Kambiang Kabupaten Agam. Setelah itu, Saksi DESPENDRI Pgl PEN bersama dengan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Agam mendatangi kediaman Terdakwa. Sesampainya di kediaman Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi DESPENDRI Pgl PEN menggedor pintu rumah Terdakwa, ketika Terdakwa membuka pintu kemudian Saksi DESPENDRI Pgl PEN bertanya "*mana sabu kamu AN*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada pak*". Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam untuk dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian dan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ketika penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol warna oren pada penguasaan Terdakwa yakni berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek merk Eiger warna biru yang dipakai oleh Terdakwa saat itu. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru berada diatas kasur kamar Terdakwa dimana terhadap seluruh barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Agam untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dilakukan penimbangan pada Berita Acara Penimbangan pada PT Pegadaian (UPC) Mandiri Lubuk Basung Nomor 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUKMA EKA PUTRI dan diketahui oleh INTAN RAMADHANI, S.H. dari pihak kepolisian dan tersangka dengan hasil 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0416 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian Pemerian/Organoleptis : Bentuk :Kristal, Warna :Putih transparan, Bau : Tidak berbau;

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	Reaksi Warna
2	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	KLT
3	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	MA PPOMN 01/N/01 hal 103-105	Spektrofotometri UV-Vis

Kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM. selaku Ketua Tim Pengujian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Despendri Pgl Pen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Yohandi Yulises Pgl An pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam karena melakukan perbuatan terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, dimana saya ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi terima dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mengetahui Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya di Kampung Parik Jorong Kamparcan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Tim segera menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu Tim segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi-Saksi datang tim segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan para Saksi tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri celana pendek merek Eiger warna biru yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika Tim menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, saya menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Milik saya";

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ade terkait jual beli narkoba jenis sabu. Namun saat kami periksa tidak ada history panggilan atau percakapan terkait narkoba di dalam smartphone tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa semua panggilan dan percakapan terkait narkoba langsung dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledah tersebut dibeli oleh Terdakwa dari panggilan Ade pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Padang Koto Gadang, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer;
- Bahwa terhadap panggilan Ade telah dilakukan pencarian, tetapi tidak ditemukan, sehingga statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan terkait perkara narkoba dan telah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya saat Tim mengamankan Terdakwa di rumahnya dan tidak ditemukan orang lain yang diduga terkait narkoba;
- Bahwa disaat ditemukan pipet dalam kondisi terpisah dari botol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa. Namun berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim, Terdakwa adalah bandar pemain besar yang mengendalikan dan 'membuang barang' kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi karena merupakan pemain besar;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa maksud dari 'membuang barang' yaitu Terdakwa memiliki gudang, apabila ada yang membeli kepada Terdakwa, Terdakwa menghubungi gudang untuk mengoper barang kepada pembeli;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk saat ini Tim belum memiliki data yang valid mengenai siapa saja yang pernah terhubung dengan Terdakwa dalam tranSaksi narkoba jenis sabu, tetapi informasi yang kami peroleh sistem Terdakwa adalah 'membuang barang' perkantong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tempat tinggal Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol warna oren yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang disimpan di dalam saku kiri 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna biru yang dipakai Terdakwa, serta 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Kami mengetahui setelah melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa merupakan pemain besar (bandar). Dari penyelidikan diketahui ada 2 (dua) gudang terkait penjualan narkoba, dan Terdakwa mengakui bahwa Ia memegang 1 (satu) gudang atas nama Zul, jika ada yang memesan kepada Terdakwa, orang gudang yang mengoper barang, karena yang pegang barang adalah orang gudang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAFRI PUTRA JAYA, S.H., Pgl JAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Yohandi Yulises Pgl An pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam karena melakukan perbuatan terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, dimana Saksi ikut sebagai anggota Tim;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi terima dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mengetahui Terdakwa saat itu sedang berada di rumahnya di Kampung Parik Jorong Kamparan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Tim segera menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu Tim segera menghubungi Saksi-Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi-Saksi datang tim segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan para Saksi tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri celana pendek merek Eiger warna biru yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika Tim menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Milik Saya";
- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ade terkait jual beli narkoba jenis sabu. Namun saat kami periksa tidak ada history panggilan atau percakapan terkait narkoba di dalam smartphone tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa semua panggilan dan percakapan terkait narkoba langsung dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledah tersebut dibeli oleh Terdakwa dari panggilan Ade pada hari Senin tanggal 29 April 2024

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Padang Koto Gadang, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB melalui BRILINK Pasar Bawan, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

- Bahwa terhadap Ade telah dilakukan pencarian, tetapi tidak ditemukan, sehingga statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan terkait perkara narkoba dan telah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya saat Tim mengamankan Terdakwa di rumahnya dan tidak ditemukan orang lain yang diduga terkait narkoba;
- Bahwa disaat ditemukan pipet dalam kondisi terpisah dari botol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ½ (setengah) kantong narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa. Namun berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim, Terdakwa adalah bandar pemain besar yang mengendalikan dan 'membuang barang' kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi karena merupakan pemain besar;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa maksud dari 'membuang barang' yaitu Terdakwa memiliki gudang, apabila ada yang membeli kepada Terdakwa, Terdakwa menghubungi gudang untuk mengoper barang kepada pembeli;
- Bahwa untuk saat ini Tim belum memiliki data yang valid mengenai siapa saja yang pernah terhubung dengan Terdakwa dalam tranSaksi narkoba jenis sabu, tetapi informasi yang kami peroleh sistem Terdakwa adalah 'membuang barang' perkantong dan daerah operasi Terdakwa adalah di Lubuk Basung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Kampung Parik Jorong Kamparcen, Kenagarian Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcen, Kenagarian Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Terdakwa menghubungi panggilan Ade melalui chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening yang dikirimkan oleh Ade melalui BRILINK di Pasar Bawan, lalu mengirimkan bukti transfer kepada Ade. Sekira pukul 18.30 WIB Ade menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik di dalam kotak rokok merek HD warna putih di Simpang Padang Koto Gadang, Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa segera menuju lokasi dengan menaiki ojek. Setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa segera kembali ke rumah dengan menaiki ojek yang Terdakwa tumpangi sebelumnya. Sesampai di rumah sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah itu sisanya Terdakwa simpan ke dalam plastik gula dan disembunyikan di bawah mesin cuci di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Tim Satresnarkoba Polres Agam segera menghubungi Saksi-Saksi. Setelah Saksi-Saksi datang tim segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan para Saksi tersebut. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek merek Eiger warna biru yang Terdakwa pakai, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ade saat berada di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja bertani, berkebun dan berternak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari uang penjual hasil bertani, ternak dan hasil kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dalam jumlah besar sebagai stok untuk dipakai sendiri. Biasanya paket seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai untuk 20 (dua) puluh hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak tiri dari pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah disidang sebelumnya pada tahun 2018 karena perkara narkotika jenis sabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (tahun). Terdakwa baru keluar pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Ade sudah 4 (empat) kali. Pertama kali pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dibulan Februari 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kedua masih dibulan Februari 2024 Terdakwa membeli kembali kepada Ade sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang semuanya Terdakwa pakai untuk diri sendiri. Pembelian ketiga pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2024, yang memesan adalah panggilan Aldi dan Terdakwa hanya mengarahkan orang tersebut kepada Ade, mengenai pembayaran Aldi langsung membayar kepada Ade. Pembelian keempat hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tujuannya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada pembelian ketiga yang dibeli oleh Aldi, keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa mendapat upah dari Ade untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa sedang ada masalah keluarga, dan saat itu Terdakwa sering memakai bersama teman-teman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu beberapa saat sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak menyimpan nomor kontak Ade di smartphone Terdakwa, dan Terdakwa menghapus semua history panggilan dan chat di Whatsapp dengan Ade karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tempat tinggal Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol warna oren yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang disimpan di dalam saku kiri 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger warna biru yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mengetahui berat paket $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang Terdakwa beli dari Ade;
- Bahwa disaat mengambil paket yang dibeli, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Ade. Setelah mengkonfirmasi pembayaran Ade menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan tempat paket narkoba diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambil tempat yang telah diberitahukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0253 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



dari Tersangka Yohandi Yulises Pgl An dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan pegadaian Nomor: 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 16 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 59/Yan-SKK/V/RS/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Kurnia febrianti, Sp.PD. FINASIM yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama YOHANDI YULISES Pgl AN yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil Rapid Test (metamphetamine), Hasil positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik warna bening;
4. 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna biru;
5. 3 (tiga) buah pipet warna bening;
6. 1 (satu) buah jarum;
7. 1 (satu) buah kaca pirek;
8. 1 (satu) buah tutup botol warna oren;
9. 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcen, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam karena melakukan perbuatan terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcen, Kenagarian Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Terdakwa menghubungi panggilan Ade melalui chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening yang dikirimkan oleh Ade melalui BRILINK di Pasar Bawan, lalu mengirimkan bukti transfer kepada Ade. Sekira pukul 18.30 WIB Ade menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik di dalam kotak rokok merek HD warna putih di Simpang Padang Koto Gadang, Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa segera menuju lokasi dengan menaiki ojek. Setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa segera kembali ke rumah dengan menaiki ojek yang Terdakwa tumpangi sebelumnya. Sesampai di rumah sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan setelah itu sisanya Terdakwa simpan ke dalam plastik gula dan disembunyikan di bawah mesin cuci di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri celana pendek merek Eiger warna biru yang Terdakwa pakai, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sebelumnya Terdakwa pernah disidang pada tahun 2018 karena perkara narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (tahun). Terdakwa baru keluar pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0253 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita dari Tersangka Yohandi Yulises Pgl An dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan pegadaian Nomor: 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 16 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 59/Yan-SKK/V/RS/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Kurnia febrianti, Sp.PD. FINASIM yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama YOHANDI YULISES Pgl AN yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil Rapid Test (metamphetamine), Hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-nsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa atas nama YOHANDI YULISES Pgl. AN sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa setelah berjalannya persidangan hingga agenda pembacaan tuntutan dan permohonan Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan kondisi baik dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga, secara yuridis formil Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkoba, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkoba; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkoba; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan: Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkoba Golongan I, b. Narkoba Golongan II, dan c. Narkoba Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam karena melakukan perbuatan terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, pada penggeledahn terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri celana pendek merek Eiger warna biru yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0253 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita dari Tersangka Yohandi Yulises Pgl An dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan jenis narkoba bukan tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga Majelis berpendapat berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah benar Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang, yang berarti pelaku bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang berarti pelaku bukan orang yang berwenang dan dalam posisinya tersebut tidak memiliki legalitas formal dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak sesuai peruntukannya, yang tujuan pelaku (baik berwenang maupun tidak berwenang) melakukan perbuatan tersebut di luar atau melampaui apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" bersifat alternatif, yang mana ada kata "*atau*" di antara frasa-frasa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguraikan hal-hal yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai hak milik atas suatu barang, yang mana kepemilikan tersebut bukan hanya bersifat material, berupa adanya barang pada seseorang, tapi juga adanya legalitas formal atau bukti tertulis yang menunjukkan kepemilikan barang tersebut, seperti transaksi jual-beli, bukti tagihan, surat atau sertifikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguasai*" dalam konteks ini yaitu bertindak seolah-olah selaku pemilik dari suatu objek, atau dengan kalimat lain merupakan pemilik dalam arti material (*bezit*), oleh karena secara nyata objek tersebut berada pada orang tersebut, atau bisa juga objek tersebut milik orang lain, tapi Terdakwa telah memperoleh mandat untuk bertindak seolah-olah selaku pemilik sementara dari orang yang berhak terhadap objek tersebut, atau memperoleh sebagian dari kewenangan pemilik objek baik untuk kepentingan pemilik objek maupun bagi kepentingan orang tersebut, yang mana tindakan penguasaan tersebut hanya bersifat sementara atau temporer dan menjadi *tujuan antara* orang tersebut sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, seperti mengkonsumsi atau menggunakan objek, menempatkan objek ke suatu tempat tertentu, bahkan mengalihkan objek tersebut kepada orang lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal yang membedakan penguasaan dengan penyimpanan yaitu penempatan objek hasil penguasaan tersebut berada di tempat yang terbuka dan mudah untuk dilihat orang, atau setidaknya kalau berada di tempat yang tertutup atau tidak kasat mata, orang secara umum masih dapat menemukan, menerka bahkan menebak keberadaan objek tersebut melalui suatu pertimbangan yang logis dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan penyimpanan merupakan penempatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



objek hasil penguasaan atau pemilikan ke tempat yang tertutup, tersembunyi, privat, tidak mudah dijangkau orang pada umumnya, kecuali berdasarkan informasi dari orang yang menempatkan objek atau orang lain yang mengetahui posisi objek dari pemilik atau penguasa objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Parik Jorong Kamparcan, Kenagarian Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam karena melakukan perbuatan terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, pada penggeledahn terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik dari saku sebelah kiri celana pendek merek Eiger warna biru yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kantong tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) tutup botol warna oren. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna biru di atas kasur di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian definisi di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, dalam identitasnya pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta setelah ditanya lebih jauh oleh Ketua Majelis Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam peredaran gelap narkoba, dan sesuai dengan kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lubuk Basung Nomor: 55/14308.IL/2024 tanggal 13 Mei, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna biru, 3 (tiga) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah tutup botol warna oren, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone merk* Oppo warna biru, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohandi Yulises pgl. An** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 1.03 (satu koma nol tiga) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1 (satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merk Eiger warna biru;
- 3 (tiga) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tutup botol warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *smartphone merk* Oppo warna biru Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Fellya Perdana Okta Fasril, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lbb